

**KEWAJIBAN PELAKU PERZINAHAN DALAM MEMBAYAR SANKSI
ADAT (*WAJA*) YANG DIBERIKAN KEPALA ADAT DI DESA LATUNG
KECAMATAN RIUNG KABUPATEN NGADA MENURUT HUKUM
ADAT RIA LATUNG**

SKRIPSI



**Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

**KLAUDIUS LENDES
NIM : 2017111025**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEWAJIBAN PELAKU PERZINAHAN DALAM MEMBAYAR SANKSI
ADAT (WAJA) YANG DIBERIKAN KEPALA ADAT DI DESA LATUNG
KECAMATAN RIUNG KABUPATEN NGADA
MENURUT HUKUM ADAT RIA LATUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelarsarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

KLAUDIUS LENDES
NIM: 2017111025

DISETUJUI :

Pembimbing I


Kosmas Minggu, S.H.,M.Hum.
NIDN : 081 604 5901

Pembimbing II


A. Maria Gadi Djou, SH.,M.Hum.
NIDN : 081 410 6701

Mengetahui

**Dekan
Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora
Universitas Flores**


Christina Bagenda, S.H.,M.H.
NIDN : 082 303 6701

**Ketua Program Studi
Ilmu Hukum
Universitas Flores**


Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum.
NIDN : 081 211 7801

LEMBAR PENGESAHAN

**KEWAJIBAN PELAKU PERZINAHAN DALAM MEMBAYAR SANKSI
ADAT (WAJA) YANG DI BERIKAN KEPALA ADAT DI DESA LATUNG
KECAMATAN RIUNG KABUPATEN NGADA
MENURUT HUKUM ADAT RIA LATUNG**

SKRIPSI

KLAUDIUS LENDES

NIM: 2017111025

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji

Pada Hari : Senin

Tanggal : 12 Februari 2024

DISAHKAN

DEWAN PENGUJI SKRIPSI:

1. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H. (Ketua)
2. Ernesta Arita Ari, S.H.,M.H. (Sekretaris)
3. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum. (Anggota)
4. Kosmas Minggu, S.H.,M.Hum. (Anggota)

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*

Mengesahkan

**Dekan
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores**

**Christina Bagenda, S.H.,M.H.
NIDN: 0823036701**

**Ketua Program Studi
Ilmu Hukum
Universitas Flores**

**Headikus Haipon, S.H.,M.Hum.
NIDN: 0812117801**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan kekuatan serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“KEWAJIBAN PELAKU PERZINAHAN DALAM MEMBAYAR SANKSI ADAT (WAJA) YANG DI BERIKAN KEPALA ADAT DI DESA LATUNG KECAMATAN RIUNG KABUPATEN NGADA MENURUT HUKUM ADAT RIA LATUNG”** dengan baik sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen serta praktisi hukum lainnya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Rektor Universitas Flores Dr.Willybrodus Lanamana,S.E.,MMA beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan Pendidikan di Universitas Flores.
2. Ibu Chirstiana Bagenda, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores yang senantiasa memberikan usul saran kepada penulis selama bimbingan berjalan
3. Bapak Agustinus Paskalino Dadi, S.Fil., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores, bidang Akademik
4. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores, bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian.
5. Ibu Gratiana Sama, S.Pd., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores, bidang Kemahasiswaan.
6. Hendrikus Haipon.S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sejak awal pemilihan judul hingga selesai sidang skripsi ini.
7. Bapak Kosmas Minggu, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Ana Maria Gadi Djou, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan perhatian dan dukungan kepada penulis selama proses bimbingan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum seselama mengikuti proses perkuliahan

9. Bapak dan Ibu pegawai Program Studi Ilmu Hukum khususnya, dan Universitas Flores umumnya, yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Akhirnya peneliti menyadari sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang membangun yang membangun demi menyempurnakan karya ilmiah ini sangat diharapkan. Dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam mengembangkan wawasan Ilmu Hukum.

Ende, Februari 2024

Penulis

MOTTO

” Masyarakat Yang Bijak Adalah Masyarakat Yang Mengakui Kesalahannya ”

(Klaudius Lendes)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dalam proses pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dukungan dan Do'a dari berbagai pihak, peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti banyak menerima bimbingan, petunjuk dan dukungan serta dorongan yang membangun dari berbagai pihak yang bersifat moral maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat dan kasih karunianya yang berlimpah sehingga diberikan kekuatan dan kemudahan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Yosep Moses, Bapak Rafel Sabi dan Mama Yuliana Bia yang selama ini membantu dan mendukung penelitian dalam bentuk moral maupun materil yang tak terhingga demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga penulis mengucapkan terima kasih kepada adik Elisabet Randang yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti.
3. Orang-orang terdekat saya yaitu Rian Senda, Amandus Duli Domaking, Febrianus Sepu, Rian Leven, Alvian Naru, Arni Senda, Resti Mba, dan seluruh teman kost tanco dan juga seluruh grup OMK salib suci Mbarungkeli serta teman-teman yang saya tidak bisa sebutkan satu-persatu yang dengan caranya masing-masing telah membantu dan mendukung peneliti berkaitan dengan tulisan karya ilmiah ini.
4. Keluarga besar Balu dan juga keluarga besar Ria Latung
5. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Flores angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan dan perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu baik moral maupun materil kepada penulis. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Disertai doa dan harapan, penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang brertanda tangan dibawa ini

Nama : Klaudius Lendes
NIM : 2017111025
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa bahwa karya tulis ilmiah / skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi manapun.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dipergunahan sebagaimana mestinya.

Ende, Februari 2024



KLAUDIUS LENDES

NIM 2017111025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
LEMBARAN PERSEMBAHAN	vii
LEMBARAN PERNYATAAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Ruang Lingkup Masalah	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.5. Metode Penelitian	8
1.6. Lokasi Penelitian	10
1.7. Sistematika Penulisan	10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kewajiban	12
---------------------------------	----

2.2.Pengertian Kewajiban Menurut KBBI	12
2.3.Pengertian Kewajiban Menurut Para Ahli	12
2.4.Pengertian Perzinahan	13
2.5.Pengertian Perzinahan Menurut Undang-Undang	14
2.6.Pengertian Perzinahan Menurut Para Ahli	14
2.7.Pengertian Sanksi	15
2.8.Pengertian Sanksi Menurut Para Ahli	15
2.9.Sanksi Menurut Hukum Adat.....	16
2.10.Pengertian Sanksi Adat Menurut Para Ahli	22
2.11.Pengertian Hukum Adat	23

BAB III : KEWAJIBAN PELAKU PERZINAHAN DALAM MEMBAYAR

SANKSI ADAT (*WAJA*) YANG DIBERIKAN OLEH KEPALA ADAT DESA LATUNG KECAMATAN RIUNG KABUPATEN NGADA

3.1. Kewajiban Pelaku Perzinahan Dalam Membayar Sanksi Adat (<i>Waja</i>) Di Desa Latung Kecamatan Riung Kabupaten Ngada	28
3.2 . Bentuk-bentuk sanksi Adat (<i>Waja</i>) menurut Adat Ri'a Latung	40

BAB IV : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKU

PERZINAHAN TIDAK MEMBAYAR SANKSI ADAT (*WAJA*)

4.1 Faktor Internal	65
4.2 Faktor Eksternal	68

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan	73
----------------------	----

5.2 Saran	73
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

KLAUDIUS LENDES, NIM: 201711025, KEWAJIBAN PELAKU PERZINAHAN DALAM MEMBAYAR SANKSI ADAT (*WAJA*) DI DESA LATUNG KECAMATAN RIUNG KABUPATEN NGADA

Waja merupakan upaya untuk memutus hubungan secara adat baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki karena salah satu pihak atau keduanya telah melanggar peraturan adat karena perselingkuhan dan *waja* ini sebagai satu bentuk efek jera dari tindakan melanggar hukum adat setempat. *Waja* juga merupakan suatu upaya mengurangi dan meredakan konflik yang terjadi seperti kasus perse, lingkuhan yang telah terjadi karena *waja* itu sendiri dalam masyarakat desa latung dianggap sebagai sebuah pengadilan yang sangat resmi dalam hal pelanggaran hukum adat yang sebagai pengesahan dalam memutuskan hubungan secara adat.

Tujuan peneliti ingin mengetahui dan mengkaji tentang kewajiban pelaku perzinahan dalam membayar sanksi adat dan mengetahui bagaimana kewajiban pelaku perzinahan dalam membayar sanksi adat (*waja*) yang di berikan oleh kepala adat. Serta, peneliti ingin mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi pelaku perzinahan tidak membayar sanksi adat.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yakni hukum sebagai law in action, sebagai kewajiban pelaku perzinahan dalam membayar sanksi adat (*waja*) yang di berikan oleh kepala adat Desa Latung Kecamatan Riung Kabupaten Ngada.

Hasil penelitian bahwa pelaku perzinahan belum melakukan kewajiban dalam membayar sanksi adat yang diberikan yang terjadi di desa latung. Kewajiban untuk membayar sanksi adat berdasarkan hukum adat Desa Latung ini merupakan perilaku pembangkang atau sebagai perilaku yang tidak menghargai hukum adat yang telah diwariskan oleh para leluhur. Sehingga ini merupakan perilaku yang bertentangan dengan kebiasaan atau hokum adat setempat. Dan adapula faktor acuh tak acuh dari dalam diri setiap masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kewajiban pelaku perzinahan tidak membayar sanksi adat (*waja*) yang di berikan kepala adat Desa Latung Kecamatan Riung Kabupaten Ngada sangat bertentangan dengan hokum adat yang berlaku di Desa Latung. Yang seharusnya setiap masyarakat harus melaksanakan kewajiban sebagai masyarakat adat karena telah melakukan kesalahan adat karena merupakan salah satu bentuk efek jerah dari perilaku yang telah menyimpang dari hokum adat tersebut. Kewajiban ini di berlakukan untuk semua masyarakat baik dari kalangan bawah samapai kalangan atas dalam tingkatan hokum adat agar dapat mengembalikan keseimbangan hukum adat.

Kata kunci : kewajiban, pelaku perzinahan , sanksi adat

ABSTRACT

KLAUDIUS LENDES, NIM: 201711025, OBLIGATIONS OF ADULTERY PEOPLE IN PAYING TRADITIONAL SANCTIONS (WAJA) IN LATUNG VILLAGE, RIUNG DISTRICT, NGADA DISTRICT

Waja is an effort to sever traditional relationships on the part of both the woman and the man because one or both parties have violated customary regulations due to infidelity and waja is a form of deterrent effect against acts that violate local customary law. Waja is also an effort to reduce and defuse conflicts that occur, such as cases of perse, lingkuhan which have occurred because waja itself in the Latung village community is considered as a very official court in cases of violations of customary law which serves as validation in severing customary relations. This research aims to find out if in paying customary sanctions in cases of infidelity in Latung Village, Riung District, Ngada Regency, the obligation to pay customary sanctions given by the local traditional head is not implemented.

. The aim of the researcher is to find out and examine the obligations of adultery perpetrators in paying customary sanctions and to find out what the obligations of adultery perpetrators are in paying customary sanctions (waja) given by the traditional head. Also, researchers want to know the factors that influence adultery perpetrators not to pay customary sanctions.

The research approach used in this research is a sociological juridical approach, namely law as law in action, as the obligation of the perpetrator of adultery to pay the customary sanctions (waja) given by the traditional head of Latung Village, Riung District, Ngada Regency.

The results of the research show that the perpetrator of adultery has not carried out his obligation to pay the customary sanctions imposed in Latung village. The obligation to pay customary sanctions based on Latung Village customary law is disobedient behavior or behavior that does not respect the customary law that has been passed down from the ancestors. So this is behavior that is contrary to local customs or laws. And there are also indifferent factors within every society.

The conclusion of this research is that the obligation of adultery perpetrators not to pay the customary sanctions (waja) given by the traditional head of Latung Village, Riung District, Ngada Regency is very contrary to the customary law that applies in Latung Village. Every community should carry out its obligations as a traditional community because it has committed customary mistakes because it is a form of deterrent effect from behavior that has deviated from customary law. This obligation applies to all people from the lower classes to the upper classes at the level of customary law in order to restore balance to customary law.

Keywords: obligation, perpetrator of adultery, customary sanction